



Bawaslu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Bali

Telp. (0362) 3306339, e-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id

Laman : buleleng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR:045/HK.01.01/K.BA-03/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, perlu ditetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tertanggal 22 Oktober 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 064/BA.PLENO-03/XI/2024, tanggal 12 November 2024 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Buleleng, membahas terkait Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | <p>Tim penyusun keterangan tertulis perselisihan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pengarah bertugas:
memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;(2) Penanggung Jawab bertugas:
memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.(3) Sekretaris bertugas:
memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.; |

- (4) Ketua bertugas:
memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Anggota bertugas:
memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.:

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buleleng

Pada tanggal 12 November 2024

Ketua,



I KADEK CARNA WIRATA, SH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang TIM
Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024
Nomor : 045/HK.01.01/K.BA-03/11/2024
Tanggal : 12 November 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	I Kadek Carna Wirata	Ketua	Pengarah
2.	Putu Sugi Ardana	Anggota	Pengarah
3.	I Ketut Adi Setiawan	Anggota	Pengarah
4.	Gede Wira Mariyusa	Anggota	Pengarah
5.	Gede Ganesha	Anggota	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	Gede Wira Mariyusa	Anggota	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS		
7.	Ida Bagus Putu Ardana	Korsek Bawaslu Kabupaten Buleleng	Sekretaris
IV	KETUA		
8.	Gusti Ayu Anik Nilawati	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Buleleng	Ketua
V	ANGGOTA		
9.	Nyoman Budiasa	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
10.	Luh Budiyaniti	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
11.	Ni Luh Putu Cindraeni	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota

12..	Gusti Kadek Sayoni	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
13.	I Gede Agus Arnika	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
14.	Made Kristian Hartawan	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
15.	Perhat Alfaz	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
16.	I Gede Oki Adi Saputra	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
17.	Kadek Yudha Sutardi	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
18.	Komang Diagustu	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota

Ditetapkan di Buleleng

Pada tanggal 12 November 2024

Ketua,



I KADEK CARNA WIRATA,

